

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Keputusan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjelaskan bahwa koperasi jasa keuangan syariah dan unik jasa keuangan syariah dapat menjalankan usaha dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan syariah. Kegiatan jasa keuangan syariah meliputi kegiatan penarikan/perhimpunan dana (*saving*) dan penyaluran dana meliputi pembiayaan/piutang (*kredit*).

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan penyediaan dan pengelolaan dana untuk investasi atau kerjasama dalam bidang permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi kewajibannya yaitu pokok pembiayaan yang diterima pemohon pembiayaan kepada pihak koperasi sesuai akad dan perjanjian yang disertai dengan pembayaran bagi hasil (*margin*) dari kegiatan usaha *mudharib*.¹

Adapun pengertian lain dari pembiayaan menurut Kasmir adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”²

Dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan (*kredit*) dapat berupa uang atau tagihan yang harus dilunasi oleh pemohon pembiayaan dan disertai dengan bagi hasil (*margin*) yang telah disepakati. Dalam akad perjanjian pembiayaan itu sudah tertera hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, termasuk didalam akad perjanjian itu tertera juga jangka waktu, bunga atau bagi hasil serta sanksi yang ditetapkan bersama jika debitur wan prestasi.

Kita juga mengetahui perbedaan dari pembiayaan yang berasal dari bank konvensional dan bank syariah atau lembaga-

¹ Burhanudin, *koperasi syariah dan pengaturan di Indonesia*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 220

² Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 113

lembaga dengan prinsip syariah adalah terletak pada pada keuntungan yang diharapkan. Bank dengan prinsip konvensional lebih mengutamakan profitabilitas yang berasal dari bunga pembiayaan, sedangkan bank dengan prinsip syariah lebih menekankan prinsip sosial untuk mensejahterakan dan menolong sesama, keuntungan didapat dari bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pendapat dari pakar lain tentang pembiayaan dikemukakan Veithzal Rivai “pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*. Pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti berarti lembaga pembiayaan yang bertugas sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) menaruh kepercayaan (*trust*) kepada seseorang yang membutuhkan dana untuk melunasi kewajibannya sesuai amanat yang telah disepakati. ” Dana tersebut yang telah dipercayakan kepada *mudharib* harus digunakan dengan benar dan harus disertai dengan perikatan dan persyaratan yang jelas, dan tidak lupa saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah *Subhanahuata’ala* dalam surat Al-Nisa 4 : 29 dan surat Al-Maidah 5 : 1.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٣٠﴾

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

³ Veithzal Rivai dan Andria, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 3

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Selain pengertian yang dikemukakan di atas, berikut ini ada pula pendapat lain tentang pembiayaan yang umum dikenal luas oleh masyarakat yaitu:⁴

- a. *“Credit may be defined as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand or at some future time on account of an immediate transfer of goods.”*

Kredit dapat didefinisikan sebagai hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada permintaan atau pada waktu mendatang pada rekening langsung transfer barang (Raymond P. Kent)

- b. *“The word (credit) has many meanings, but in economics it usually refers to the ability to obtain something of value in the present in return for a promise to pay for it at some future time, combining the elements of a promise and of time.”*

Kata (kredit) memiliki banyak arti, tetapi dalam ekonomi itu biasanya mengacu pada kemampuan untuk mendapatkan sesuatu dari nilai imbalan saat ini atas janji membayar dengan jangka waktu mendatang, menggabungkan unsur- unsur dari janji dan waktu. (Charles L. Prather).⁵

2. Unsur Pembiayaan

Dalam sebuah pembiayaan pasti ada unsur-unsur yang melekat pada transaksi tersebut, karena pada dasarnya suatu pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan kepada yang meminjam (*mudharib*). Berdasarkan hal di atas, unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya pelaku pembiayaan, yaitu pemberi pembiayaan atau pemilik modal (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan atau debitur (*mudhariib*). Hubungan kedua belah pihak ini harus saling menguntungkan, dengan niat tolong menolong sebagaimana firman Allah *Subhanahuata’ala* dalam surat Al-Maidah 5: 2.

⁴ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 113

⁵ Veithzal Rivai dan Andria, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 4

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”

- b. Adanya keridhoan dan kepercayaan (*trust*) antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dengan penerima modal (*Mudharib*) yang didasarkan atas trek record, karakter dan potensi *Mudharib*.
- c. Adanya perikatan, yaitu berupa akad perjanjian antara pihak pemilik modal (*Shahibul maal*) dengan pihak lainnya yaitu penerima modal (*modhorib*) yang berjanji membayar hutangnya kepada *Shahibul mal*. Perjanjian melunasi hutang ini bisa berupa perjanjian lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*Credit Instrument*), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [2]: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

- d. Adanya agunan atau serah terima barang, jasa atau uang dari pemilik modal (*shahibul mal*) kepada debitur (*Mudharib*).
- e. Adanya jangka waktu (*time element*). Unsur waktu ini merupakan unsur yang penting dalam pembiayaan supaya pembiayaan ini ada kejelasan dan tenggat waktu sesuai kesepakatan antara pemilik modal dan penerima modal.
- f. Adanya unsur kegagalan (*degree of risk*) baik dipihak pemilik modal (*shahibul mal*) ataupun pihak penerima modal (*Mudharib*). Risiko dipihak pemilik modal (*shahibul mal*) yaitu berupa risiko kegagalan dalam membayar (*risk of default*), yang diakibatkan berbagai macam faktor. Risiko dipihak penerima modal (*Mudharib*) adalah kecurangan dari pihak pemilik modal dengan sengaja berniat mempersulit

pelunasan, supaya pembiayaan dapat berjalan lama dan bagi hasilnya semakin banyak.⁶

3. Macam-Macam Pembiayaan

Menurut sifat penggunaan dana pembiayaan, pembiayaan dapat dibagi dua hal yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Pembiayaan produktif, maksud dari pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif contohnya untuk membantu permodalan usaha, untuk kebutuhan perdagangan, dan lain lain.
- b. Pembiayaan konsumtif, maksud dari pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, dan akan habis saat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, misal untuk membeli motor, untuk membeli mobil, pesawat terbang, jet pribadi, kapal, dan lain-lain.

4. Tujuan Pembiayaan

Dalam transaksi suatu pembiayaan pasti terdapat maksud ataupun tujuan dari pembiayaan tersebut, dalam teori ini dikemukakan dalam lingkup yang luas. Pada dasarnya dalam pembiayaan itu terdapat dua tujuan dari pembiayaan, yaitu:⁸

- a. Keuntungan (*Profitability*), artinya tujuan dari suatu pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang didapat dari bagi hasil (*margin*) yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama anggota. Jadi bank akan memberikan pembiayaan kepada anggota yang memiliki kemampuan dan usaha yang diyakini dapat dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- b. Keamanan (*Safety*), artinya tujuan lain dari suatu pembiayaan adalah keamanan bahwa keamanan pembiayaan itu akan terjamin sehingga akan mendapatkan keuntungan (*profitability*). Jadi jika keamanan ini terjamin maka pemberi pembiayaan dapat lebih percaya akan tercapainya suatu prestasi usaha anggota pembiayaan.

⁶ Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 122

⁷ Antonio, M. Syafi'i, *bank syariah : dari teori ke praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 160

⁸ Veithzal Rivai dan Andria, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 5

5. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Peraturan Menteri tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Koprasia Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (SOP KJKS & UJKS) menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah yaitu suatu keadaan pembiayaan terjadi suatu pelanggaran perjanjian dalam pembayaran dan melunasi pembiayaan yang sudah disepakati antara pemilik modal (*shahibul mall*) dengan penerima modal (*mudharib*) yang mengakibatkan terjadinya kemacetan dalam pelunasan pembiayaan tersebut, sehingga diperlukan tindakan secara hukum (yuridis) dalam pengembalian pembiayaan tersebut, atau jika tidak akan mengakibatkan terjadinya kerugian bagi koperasi.⁹

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Fiancing*) berarti suatu transaksi pembiayaan yang dalam pelaksanaannya tidak dapat memenuhi ekspektasi dan target yang diinginkan pihak lembaga keuangan yaitu pengembalian pokok atau bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁰ Pembiayaan bermasalah yang diakibatkan karena anggota yang tidak bertanggung jawab dapat di golongan dalam klasifikasi yaitu dalam perhatian khusus, diragukan, dan macet.¹¹

6. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Pemberian suatu pembiayaan sudah pasti mengandung suatu resiko kemacetan. Risiko ini disebabkan adanya suatu faktor yang melatar belakangi pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Bagaimanapun analis pembiayaan menganalisis suatu pembiayaan kemungkinan kredit macet atau pembiayaan brmasalah akan selalu ada. Pihak analis pembiayaan harus mampu meminimalisis kemungkinan itu agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang banyak. Pada praktik pelaksanaannya pembiayaan bermasalah selalu disebabkan oleh dua faktor, yaitu sebagai berikut:¹²

⁹ Burhanudin, *koperasi syariah dan pengaturan di Indonesia*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 251

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andria, *Credit Manajement Handbook: Teori, konsep, procedur, dan aplikasi panduan praktis mahasiswa, bankir, dan nasabah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 474

¹¹ Muhammad, *Manajemen bank syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 312

¹² Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 148

a. Dari pihak internal perbankan

Maksudnya adalah faktor ini terjadi akibat dari kelalaian pihak lembaga keuangan itu sendiri, baik dalam melakukan analisisnya pihak internal lembaga keuangan kurang teliti, sehingga terjadi suatu hal yang diluar ekspektasi pihak. Dapat pula adanya akal-akalan dan subjektifitas dari pihak internal dalam melakukan analisisnya hal ini disebut dengan kolusi.

b. Dari pihak eksternal (anggota)

Dari pihak luar lembaga keuangan atau pihak anggota pembiayaan bermasalah dapat diakibat dua hal, yaitu:

1) Adanya kesengajaan dari anggota.

Maksudnya anggota pembiayaan secara sengaja tidak mau membayar dan melunasi kewajibannya kepada lembaga keuangan sehingga kredit yang telah disepakati menjadi macet. Faktor kesengajaan ini bisa dikatakan sengaja tidak mau membayar artinya anggota dalam keadaan mampu membayar atau melunasi pembiayaan tersebut tetapi tidak ada keinginan membayar hal ini biasa karena karakter anggota yang buruk.

2) Adanya ketidaksengajaan dari anggota.

Maksudnya anggota pembiayaan memiliki kemauan untuk membayar tetapi keadaan anggota yang tidak mampu membayar dan melunasi kewajibannnya, sehingga pembiayaan tersebut menjadi macet. Contohnya kredit atau pembiayaan yang diberikan mengalami musibah bencana alam atau kejadian tidak terduga (*accidental*) seperti kebakaran, kecelakaan, banjir, jatuh sakit dan sebagainya.¹³

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Pembiayaan umumnya dalam lembaga keuangan syariah memiliki akad yang berpedoman pada prinsip syariah, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* atau biasa disebut (*al-bai' bi tsaman ajil*) adalah transaksi dengan prinsip jual-beli yang mana bank atau lembaga keuangan memberitahukan jumlah harga perolehan serta

¹³ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 148

keuntungannya atau margin kepada pihak *mudharib*. Bank atau lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang menjual, sementara anggota sebagai pembelinya.¹⁴

Diketahui di dalam definisinya disebutkan bahwa adanya adanya “keuntungan yang disepakati”, ciri akad *murabahah* adalah penjual wajib memberitahukan dengan jelas kepada pihak pembeli tentang harga perolahan barang tersebut dan menyatakan berapa besaran jumlah marginnya yang diakumulasikan pada biaya barang tersebut. Misalnya Anas membeli seekor sapi seharga 20juta, Anas juga mengeluarkan biaya lain untuk perawatan sapi sebesar 5juta, saat menawarkan sapi Anas mengatakan: “saya jual saya jual sapi ini dengan harga 30juta, saya mengambil keuntungan 5juta.”

Dalam prakteknya sekarang ini akad *Murabahah* digunakan untuk suatu perjanjian antara bank atau lembaga keuangan syariah dengan anggota pembaiyaannya bisa dalam bentuk pembiayaan pembelian sesuatu barang tertentu misla motor, mobil ataupun dalam bentuk modal.¹⁵

2. Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam sebuah transaksi akad *murabahah* pasti ada unsur yang harus terpenuhi, unsur ini disebut dengan rukun dan syarat *murabahah*. Rukun dan syarat *murabahah* adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Pihak yang berakad

Tang pertama adalah pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli atau dalam lingkup perbankan, pelakunya adalah bank dan nasabah. Berikut ini rukun yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad:

- 1) Cakap menurut hukum
- 2) Tidak terpaksa

b. Barang/Objek

Rukun yang kedua adalah barang yang diperjual belikan, jika tidak ada barang maka transaksi dikatakan ghoib

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *bank islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 98

¹⁵ Khotibul umam, *Perbankan syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 103

¹⁶ Sunarto zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 40

atau tidak sah, berikut ini rukun yang harus dipenuhi oleh barang *murabahah*:

- 1) Barang tidak dilarang oleh syara'
- 2) Penyerahan barang dapat dilakukan
- 3) Hak milik penuh yang berakad

c. Harga

Rukun yang ketiga adalah harga, pelaku jual beli harus mencantumkan atau memberikan harga pada barang dagangannya agar tidak terjadi salah paham antara penjual dan pembeli, adapun ketentuan harga sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan harga pokok
- 2) Keuntungan yang telah disepakati

d. Ijab Kabul

Selanjutnya adalah sighat atau ijab qobul yaitu pernyataan jual beli antara penjual dan pembeli, serta serah terima barang dan uang. Shigat juga bisa diartikan sebagai akad perjanjian, berikut ini ketentuannya:

- 1) Harus jelas
- 2) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
- 3) Tidak dibatasi oleh waktu¹⁷

3. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Dalam transaksi jual beli diperlukan suatu landasan hukum untuk menjadi pedoman dan mengatur tentang akad *murabahah* atau jual-beli ini. Landasan hukum ini juga menjadi suatu aturan karena jual beli atau akad *murabahah* berkaitan dengan serah terima barang begitujuga hak atas barang tersebut. Kita dapat menjumpai landasan hukum mengenai *murabahah* ini didalam AlQuran, hadis, dan ijmak. Didalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, juga disinggung dan diatur juga dalam fatwa tersebut, berikut ini landasan hukum *murabahah*:¹⁸

a. Al Qur'an

- 1) Dalam Firman Allah SWT QS. AlNisa' [4]:29 diatur mengenai akad *murabahah* sebagai berikut:

¹⁷ Sunarto zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 41

¹⁸ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- 2) Di dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]:275 juga diatur mengenai akad *murabahah*, sebagai berikut :¹⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَصْحَبُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ وَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

¹⁹ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

b. Hadis

1) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, sebagai berikut:²⁰

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَرَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuheb)

2) Hadis Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, sebagi berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

c. Ijmak

Ijmak adalah suatu kesesuaian pendapat dari para ulama tentang suatu hal atau peristiwa tertentu. Ijmak ini para ulama setuju dan bersepakat akan kehalalan jual beli sebagai transaksi yang dianjurkan dan sunnah Rasulullah, karena Rasulullah sendiri mencontohkan bagaimana perniagaan yang baik.²¹

d. Kaidah Fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²⁰ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah

²¹ Khotibul umam, *Perbankan syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 104

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Selain dari hukum di atas, *murabahah* juga di atur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:²²

- a. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:
 - 1) Bank atau lembaga keuangan syariah dan anggota pembiayaan harus melakukan akad *murabahah* yang bebas unsur riba.
 - 2) Barang atau modal yang diperjualbelikan harus halal dan tidak melanggar syariat islam.
 - 3) Bank atau lembaga keuangan syariah membiayai harga pembelian barang yang telah disepakati bersama.
 - 4) Bank atau lembaga keuangan syariah harus menerangkan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dengan jelas tanpa ada yang disembunyikan.
 - 5) Bank atau lembaga keuangan syariah menjual barang kepada anggota dengan harga jual dan menyertakan harga beli dengan margin yang diambil.
 - 6) Anggota pembiayaan melakukan pembayaran dengan harga yang sudah disepakati dengan jangka waktu yang telah disepakati pula.
- b. Ketentuan *Murabahah* ditujukan kepada Anggota:
 - 1) Anggota pembiayaan mengajukan permohonan atas pembelian suatu barang atau modal kepada lembaga keuangan syariah.
 - 2) Apabila lembaga keuangan syariah menerima permohonan tersebut, maka lembaga keuangan harus membeli dahulu barang yang dipesan.
- c. Ketentuan agunan dalam *Murabahah*:²³
 - 1) Agunan yang digunakan dalam transaksi *murabahah* diperbolehkan karena dengan tujuan supaya anggota pembiayaan bertanggung jawab dalam melunasi hutangnya.
 - 2) Lembaga keuangan syariah memiliki hak untuk meminta agunan barang untuk dipegang pihak lembaga keuangan syariah.

4. Tatacara Penyelenggaraan *Murabahah*

Dalam era ekonomi syariah yang semakin berkembang lembaga keuangan syariah mengaplikasikan dan terus berinovasi

²² Fatwa DSNMUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

²³ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

dalam mengembangkan produknya dalam mekanisme penyaluran dananya, misalkan dalam satu transaksi *murabahah* dengan jangka waktu pendek maka digunakan sekali akad.²⁴ Model *murabahah* sekarang ini paling banyak dan sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah dan bank syariah. Alasannya karena prosedur administrasi akad pembiayaan *murabahah* lebih *simple* dan sederhana sehingga dapat mudah dimengerti pemohon pembiayaan. Di dalam praktek, lembaga keuangan syariah sekarang ini menggunakan akad pembiayaan *murabahah* bukan untuk jual beli barang tetapi modal kerja. Secara prinsipnya sama hanya saja barang diganti dengan modal kerja, lembaga keuangan syariah juga berkewajiban menerangkan secara jelas berapa besar pokok dan bagi hasil yang harus dibayar oleh *mudhorib*.²⁵

C. Pengendalian Risiko

1. Pengertian Risiko

Risk atau risiko memiliki banyak sekali definisi, tergantung pada pakarnya.. Menurut pendapat Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert mereka mengemukakan tentang risiko yaitu “*uncertainly about future events.*” artinya ketidakpastian tentang peristiwa masa depan, sedangkan menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikan arti risiko dalam tiga hal, sebagai berikut:

- “*Pertama* adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan.”
- “*Kedua* adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya.”
- “*Ketiga* adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.”

Joel G. Siegel dan Jae K. Shim menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu analisis risiko, analisis risiko yaitu suatu proses

²⁴ Antonio, Syafii, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 107

²⁵ Burhanudin, *koperasi syariah dan pengaturan di Indonesia*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 228

pengukuran dan penganalisan resiko digabungkan dengan hasil keputusan keuangan dan investasi.²⁶

Risiko pada praktik dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian yang sangat mungkin terjadi dan tidak bisa dihilangkan, baik risiko yang dapat diperkirakan atau sesuai ekspektasi (*antisipated*) ataupun yang tidak diperkirakan/ tidak sesuai ekspektasi (*unantisipated*) yang jelas akan berdampak kerugian bagi bank.²⁷ Karena risiko tersebut tidak dapat dihilangkan, maka tugas lembaga keuangan hanya bisa meminimalisir risiko dan mengendalikannya agar supaya tidak terlalu banyak merugikan lembaga keuangan.

Karena sebab itulah, khususnya lembaga keuangan syariah diuntut memiliki serangkaian cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, hal ini biasa disebut sebagai manajemen risiko.²⁸ Pada umumnya, risiko dalam bidang perbankan relatif sama saja, baik itu lembaga keuangan bank, nonbank atau lembaga keuangan syariah sekalipun.²⁹

2. Pengertian Manajemen Risiko

Dalam upaya mengendalikan risiko lembaga keuangan perlu memiliki suatu cara salah satunya dengan manajemen risiko, manajemen risiko sendiri merupakan suatu bidang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang suatu cara suatu sebuah organisasi menerapkan ukuran dalam mensegmentasi berbagai permasalahan yang muncul dengan menggunakan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.³⁰

Selain pengertian diatas, menurut Adiwarman Karim “manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan

²⁶ Irham fahmi, *manajemen risiko teori, kasus, dan solusi* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2

²⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 942

²⁸ Adiwarman A. Karim, *bank islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 255

²⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2013), 134

³⁰ Irham fahmi, *manajemen risiko teori, kasus, dan solusi* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2

usaha. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank.”

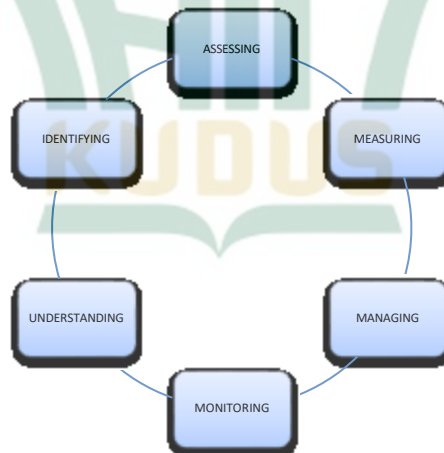
Tujuan upaya manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:³¹

- Memberikan suatu informasi tentang risiko yang akan dihadapi kepada pihak regulator.
- Memastikan lembaga keuangan tidak mengalami dampak buruk karna resiko pembiayaan dan mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- Meminimalisasi dan mengendalikan kerugian yang mungkin bisa terjadi karena berbagai resiko yng bersifat *uncontrolled*.

3. Proses Manajemen Resiko

Langkah awal lembaga keuangan syariah dalam manage resiko adalah dengan mengenal dan mengidentifikasi resiko, baik yang sudah muncul (*inherent risks*) ataupun yang masih diprediksi oleh lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah harus mengukur atau menilai resiko yang sudah di kenali tersebut, langkah selanjutnya dengan pengawasan resiko dan pengendalian atau penyelamatan resiko. Jika digambarkan maka proses manajemen resiko ini terus bersambung membentuk *circle* sehingga menjadi sebuah *lifecycle*. Berikut ini gambar proses manajemen resiko:

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Risiko



Sumber: Buku Bank islam: analisis fiqih dan keuangan

³¹ Adiwarman A. Karim, *bank islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 255

Dari penjelasan di atas dan dilihat dari gambar di atas, dalam proses manajemen risiko tersebut antara, proses identifikasi, pengukuran/penilaian, pengawasan, dan pengendalian risiko. Dari proses manajemen resiko diatas seorang manajer harus memperhatikan hal-hal berikut.³²

- a. Proses Identifikasi risiko dilakukan dengan melaksanakan analisis terhadap hal-hal berikut:
 - 1) Karakteristik suatu resiko yang melekat pada aktivitas penting lembaga keuangan syariah, baik yang sudah ada mau pun yang diprediksi akan muncul.
 - 2) Risiko yang muncul dari produk dan kegiatan usaha anggota pembiayaan.
- b. Pengukuran atau penilaian risiko dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - 1) Melakukan penilaian terhadap pemohon dengan melakukan analisis 6'C dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap untuk mengukur risiko.
 - 2) Mengoptimalkan prosedur analisis agar dapat mengendalikan risiko secara maksimal.
- c. Selajutnya yaitu proses pengawasan risiko dilakukan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Mengawasi setiap hal yang dapat mengarahkan kepada identifikasi risiko dan mengevaluasi kembali.
 - 2) Mengoptimalkan semua proses yang sudah ada seperti proses pelaporan jika terdapat perubahan informasi mengenai manajemen risiko yang bersifat material.
- d. Proses pengendalian risiko, yaitu proses yang bertujuan menyelamatkan dan mengendalikan risiko dengan metode tertentu sesuai lembaga keuangan masing-masing, hal ini penting dilakukan agar tidak mengakibatkan kerugian dan membahayakan kelangsungan bank atau lembaga keuangan.³³

4. Prinsip Kehati-hatian

- a. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Lembaga keuangan syariah dituntut untuk siap dalam menghadapi dan mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah, salah satunya dengan manajemen risiko lembaga keuangan syariah dapat mengenali dan mengidentifikasi

³² Adiwarman. Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 255

³³ Adiwarman. Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 259

risiko yang sudah ada ataupun yang akan muncul. Didalam proses manajemen resiko proses awal yaitu mengidentifikasi risiko, daalam mengidentifikasi lembaga keuangan syariah khususnya dapat menggunakan prinsip kehati-hatian, yang mana dengan prinsip atau metode ini lembaga keuangan syariah dapat menganalisis pemohon pembiayaan.³⁴

Untuk dapat mengendalikan risiko tersebut lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban mengenali “costemer” atau anggota pembiayaan, sehingga lembaga keuangan syariah mengetahui karakter , kemampuan dan kemauan dalam melunasi kewajiban hutangnya kepada lembaga keuangan syariah. Prinsip kehati-hatian ini merupakan proses manajemen risiko yaitu proses identifikasi dan pengukuran. Prinsip kehati-hatian ini menggunakan analisis 6C yaitu (*charachter, collateral, capital, capacity, condition of economy, constraints*).³⁵

Pada tahun 2008 lembaga keuangan syariah da bank syariah diwajibkan menggunakan prinsip kehati-hatian ini karena diperlakukannya Undang-Undang Nomer 21 tahun 2008. Prinsip ini bertujuan untuk menjadi pedoman prosedural perbankan syariah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.³⁶

Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 2 yang berbunyi, bahwa “*perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.*”

Ditambah dengan penekanan bahwa lembaga keuangan syariah dan bank syariah diwajibkan menggunakan prinsip kehati-hatian tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 35 ayat (1) yang berbunyi “*Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajibmenerapkan prinsip kehati-hatian.*”

³⁴ Rachmadi Usman, *Aspek hukum perbankan syariah di indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2003), 143-145

³⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 619

³⁶ Rachmadi Usman, *Aspek hukum perbankan syariah di indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2003), 143-145

b. Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Dalam melakukan pemberian kredit atau pembiayaan lembaga keuangan syariah diwajibkan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk mengoptimalkan dan meminimalisir resiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Untuk itu diperlukan penerapan yang baik agar proses identifikasi dan analisisnya berjalan dengan maksimal. Berikut ini penerapan analisis klasik menurut Veithzal Rival sebagai berikut:³⁷

1) *Character/ Karakter*

Analisis yang pertama dan utama adalah analisis karakter, karakter merupakan suatu bentuk persona diri seseorang, keadaan watak/sifat dari *customer* atau pemohon pembiayaan, dengan dilihat karakteristiknya seseorang yang memiliki akhlak yang baik pasti tahu dan memiliki tanggungjawab.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kepribadian pemohon pembiayaan apakah mempunyai personal yang baik atau tidak, karena karakter ini sangat berkaitan erat dengan kemauan anggota pembiayaan dalam melunasi dan bertanggung jawab pada hutangnya.

Menganalisis karakteristik seseorang secara mendalam sangatlah susah, oleh karena itu Veithzal Rivai memberikan gambaran upaya untuk mengenali karakteristik *customer* antara lain:³⁸

- a) Melihat dan meneliti *trek record* calon pemohon pembiayaan.
- b) Melihat dan meneliti reputasi atau *image* calon pemohon pembiayaan dimata masyarakat dilingkungan usahanya dan tempat tinggalnya
- c) Meminta *bank to bank information*
- d) Mencari informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat setempat usaha calon anggota berada, apa calon pemohon gemar berjudi, mabuk dan berfoya-foya.

2) *Capital/ Modal*

Unsur analisis yang kedua yaitu modal, modal atau *Capital* sendiri yaitu jumlah asset /modal sendiri yang

³⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 348

³⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 347

dimiliki oleh calon *mudharib* atau calon pemohon pembiayaan. Sebelum mengajukan pembiayaan pihak *mudharib* harus sudah memiliki modal sendiri untuk menjalankan usahanya, semakin memiliki asset dan modal yang besar maka akan lebih baik dan jauh dipercaya oleh lembaga keuangan. Memiliki modal sendiri ini akan menjadikan pemohon lebih kuat dalam menghadapi hambatan dalam bisnisnya, sehingga tidak hanya mengandalkan dana dari lembaga keuangan, karna jika *mudharib* tidak memiliki modal sendiri dan hanya mengandalkan dana dari bank maka akan riskan jika usahanya menemui hambatan.³⁹

3) *Capacity*/ Kemampuan

Analisis yang ketiga yaitu analisis kemampuan, kemampuan atau *Capacity* adalah suatu kemampuan yang dimiliki calon anggota pembiayaan dalam menjalankan usahanya untuk mencapai laba dan kelangsungan usahanya. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan hutangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu. Dalam melakukan analisis kemampuan atau *capacity* ini Veithzal Rivai menjelaskan dapat menggunakan pendekatan misalkan dengan pendekatan historis atau *trek record*.⁴⁰

4) *Collateral*/Agunan

Analisis yang selanjutnya adalah barang yang dijadikan agunan pemohon pembiayaan dan diserahkan kepada lembaga keuangan. Agunan atau *Collateral* yaitu barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan. Agunan ini menjadi analisis yang penting untuk lembaga keuangan, karena dalam suatu transaksi pembiayaan dengan jangka waktu tertentu pihak bank atau lembaga keuangan memiliki hak untuk meminta jaminan suatu barang yang memiliki nilai tukar yang sesuai dengan pembiayaan.⁴¹

Pihak bank dan lembaga keuangan juga dituntut untuk teliti dalam menganalisis agunan ini, karena harus

³⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 348

⁴⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 348-350

⁴¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2013), 237

pandai dalam mengukur dan menilai kurs serta identitas barang agunan tersebut, apakah milik pemohon sendiri atau tidak, agunan bisa berbentuk kendaraan, surat berharga, sertifikat tanah, surat kendaraan dll. Agunan ini juga menjadi suatu *guarantee* bagi lembaga keuangan apabila dikemudian hari anggota pembiayaan melakukan wan prestasi atau lari dari tanggung jawab.

5) *Condition of Economy*/ kondisi ekonomi

Analisis ini merupakan analisis eksternal yang berkaitan dengan situasi ekonomi terkini, *Condition of Economy* yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang bisa mempengaruhi kelangsungan usaha dan perekonomian anggota pembiayaan, yang juga berhubungan dengan kemampuan melunasi hutangnya. Perubahan kondisi ekonomi sangat akan berpengaruh terhadap lembaga keuangan, karena berkaitan erat dengan kelangsungan usaha perekonomian *mudharib*. Keadaan ekonomi ini bisa diakibatkan karena: peraturan dan regulasi pemerintah, keadaan ekonomi dunia, dll.⁴²

6) *Constraints*/ Hambatan

Analisis dan unsur terakhir ini adalah hambatan atau *Constraints*. Hambatan ini berkaitan dengan batasan atau hambatan yang mungkin terjadi pada usaha *mudhorib*, misalkan tempat, iklim, budaya dll. Hambatan ini perlu dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui kelangsungan usaha *mudhorib* agar tidak terjadi resiko kredit macet yang merugikan bank atau lembaga keuangan.⁴³

5. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Menurut pendapat Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert mereka mengemukakan tentang resiko yaitu "*uncertainly about future events*." artinya ketidakpastian tentang peristiwa masa depan, sedangkan menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikan arti resiko dalam tiga hal, sebagai berikut:

- a. "*Pertama* adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan."

⁴² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2013), 237

⁴³ Veithzal Rivai dan Arviyan arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 348-350

- b. “*Kedua* adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya.”
- c. “*Ketiga* adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.”

Joel G. Siegel dan Jae K. Shim menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu analisi resiko, analisis resiko yaitu suatu proses pengukuran dan penganalisaan resiko digabungkan dengan hasil keputusan keuangan dan investasi.⁴⁴

Dalam suatu pembiayaan risiko kredit macet pasti selalu ada, sehingga lembaga keuangan dan bank perlu melakukan penyelamatan agar bank dan lembaga keuangan tidak mengalami kerugian akibat pembiayaan bermasalah dan kredit macet tersebut. Upaya penyelamatan kredit macet bisa berupa keringanan angsuran, jangka waktu bahkan penghapusan piutang.⁴⁵

Penanganan pembiayaan bermasalah atau kredit macet dapat dilakukan beberapa upaya, upaya penanganan kredit macet ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu upaya yang bersifat pencegahan atau sebelum terjadi (*preventif*) dan upaya yang bersifat penyelamatan atau setelah terjadi (*kuratif/represif*).

Upaya yang bersifat pencegahan atau sebelum kredit macet terjadi (*preventif*) dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan bertujuan untuk meminimalisasi risiko kredit macet. Hal ini dapat dilakukan mulai dari tahap analisis permohonan pembiayaan sampai tahap realisasi atau pencairan pembiayaan.

Upaya yang kedua adalah upaya yang bersifat penyelamatan atau setelah terjadi kredit macet (*represif/kuratif*) upaya ini bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau kredit macet (*Non Performing Financing*) sehingga lembaga keuangan tidak mengalami kerugian. Salah satu cara penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan menggunakan upaya menurut Profesor Dr Fathurrahman Djamil.

⁴⁴ Irham Fahmi, *manajemen risiko teori, kasus, dan solusi* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2

⁴⁵ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 149-150

Menurut Profesor Dr Fathurrahman Djamil, penyelamatan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan langkah-langkah dan upaya sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), artinya suatu upaya penyelamatan dengan cara perubahan jadwal atau mereschedule jangka waktu pembiayaan. Sehingga anggota pembiayaan (*debitur*) memiliki cukup waktu untuk melunasi kewajibannya tersebut yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan atau bank terkait.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu suatu upaya dimana lembaga keuangan memberikan keringanan dengan merubah persyaratan pembiayaan, bisa berupa merubah jadwal pembayaran, jumlah banyaknya angsuran, perubahan jangka waktu atau bisa juga dengan potongan angsuran tetapi juga tidak menambah kewajiban dari anggota yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUSterkait.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu suatu upaya penyelamatan dengan jalan perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak tercantum dalam upaya *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - a) Penambahan modal dari pembiayaan bank.
 - b) Merubah akad awal

Penyelesaian pembiayaan macet diatas merupakan penyelamat yang bersifat *first way out* atau bisa diartikan langkah pertama dalam menyelamatkan kredit macet, upaya pertama tersebut bisa dilakukan jika anggota pembiayaan bermasalah masih memiliki iktikad baik atau kemauan untuk melunasi kewajibannya terhadap lembaga keuangan. Apabila upaya pertama (*first way out*) itu tidak berhasil, dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank atau lembaga keuangan harus melakukan tindakan-tindakan kedua yaitu *second way out*. Langkah ini diambil karena anggota pembiayaan tidak memiliki iktikad baik dalam melunasi kewajibannya terhadap lembaga keuangan. Maka perlu penanganan yang bersifat tegas kepada anggota pembiayaan yang memiliki karakter yang buruk seperti ini. Berikut adalah setrategi penyelamatan pembiayaan macet dengan *second way out* :

- 1) Penyelesaian oleh bank sendiri

⁴⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 82-104

- 2) Penyelesaian atau penyelamatan dengan bantuan penagih hutang (*Debt collector*).
- 3) Penyelesaian atau penyelamatan dengan melalui kantor lelang/ eksekusi jaminan.
- 4) Penyelesaian atau penyelamatan dengan jalan hukum melalui badan pengadilan (*Al-qadha*)
- 5) Penyelesaian atau penyelamatan dengan bantuan badan Arbitrase (*Tahkim*).⁴⁷

D. Tinjauan Pustaka

Ada Karya Ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka, yang mana Karya Ilmiah tersebut penulis jadikan sebagai bahan referensi yang ada hubungannya dengan pembahasan yang penulis angkat pada skripsi ini, yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Strategi *Collection* dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* Konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unit Mikro Sidoarjo, oleh Achmad Fawaizul Umam. Menurut penulis di dalam jurnalnya hasil penelitian strategi *collection* yaitu via telepon, pengeluaran SP, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, lelang. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini adalah upaya penanganan *preventif* dan *represif* bukan hanya penyelamatan tetapi juga pencegahan.⁴⁸
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman macet dana bergulir di BKM Sendang Mukti Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Penta widyartati. Menurut penulis didalam jurnalnya dituliskan hasil penelitian menemukan pengaruh karakter nasabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pinjaman macet terbukti. Jangka waktu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pinjaman macet. Dan pengaruh mengelola dan bergulir berpengaruh positif. Namun yang penulis tuliskan di skripsi ini adalah analisi faktor apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah dan bagaimana upaya penanganan yang bersifat *preventif* dan *represif*.
3. Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana, oleh M aqil adlan. Menurut penulis di dalam jurnalnya dituliskan

⁴⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 82-104

⁴⁸ Umam, Fawaizul. "strategi *collection* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* konsumtif di BNI Syariah Sidoarjo". *El-Qist* vol 08 no 01. (2018). Di akses pada tanggal 05 November 2019

penelitian ini bertujuan untuk mencermati lebih seksama tentang regulasi perbankan dan aturan yang berlaku di Indonesia terkait kredit akibat bencana alam. Hasil penelitian regulasi perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur kredit nasabah akibat bencana alam mengacu pada peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006. Sedangkan dalam skripsi ini upaya yang penulis gunakan adalah upaya penanganan *preventif* dan *represif* dengan kajian akad *murabahah* yaitu Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.⁴⁹

4. Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus pada BMT Syariah Pare, oleh Amilis Kinna. Menurut penulis di dalam jurnalnya penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimana mekanisme penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Syariah Pare. Hasil penelitian adalah faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah adalah analisis kurang tepat, tidak jujur dari nasabah, karakter nasabah buruk dan upaya penyelamatan yaitu: memberikan keringanan waktu, pendekatan prosedural, memberikan peringatan, dan penghapusan piutang. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini adalah upaya penanganan *preventif* dan *represif* bukan hanya penyelamatan tetapi juga pencegahan.⁵⁰
5. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT, oleh Shobirin. Menurut penulis di dalam jurnalnya tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor penyebab dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan landasan epistemologi. Hasil penelitian faktor penyebab yaitu dari BMT sendiri, dari nasabah dan penyelesaian dengan identifikasi masalah, penetapan kondisi, dan tindakan penyelesaian. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini adalah upaya penanganan *preventif* dan *represif* bukan hanya penyelamatan tetapi juga pencegahan.⁵¹

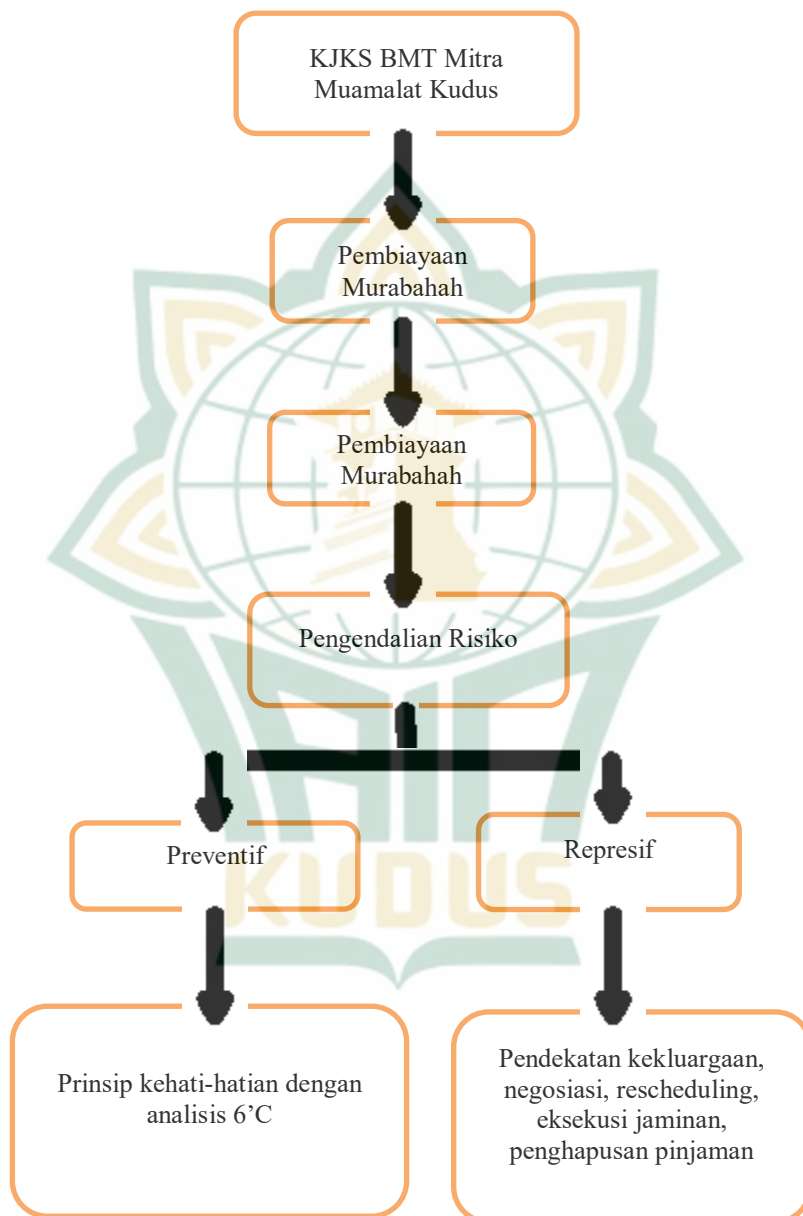
⁴⁹ Adlan, Aqim. "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam: Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Bencana Alam". *An-nisbah* vol 02 no 02, (2016). Di akses pada tanggal 05 November 2019

⁵⁰ Kinna, Amilis. "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah: studi kasus pada BMT syariah Pare". *An-nisbah* vol 03 no 02. (2017). Di akses pada tanggal 05 November 2019

⁵¹ Shobirin, "Penyelesaian pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)". *Iqtishadia* vol 09, no 02. (2016). Di akses pada tanggal 05 November 2019

E. Kerangka Berpikir

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir



Sumber: pengembangan teori dan observasi